

ILMU NEGARA

Tim Penulis :

Daulat Nathanael Banjarnahor & Firinta Togatorop - Fatkhul Muin & Agus Prihartono
Deli Bunga Saravistha - Merlien Irene Matitaputty - Herniwati - Ricky Santoso Muharam
Christina Bagenda - Bahjatul Murtasidin - Rini Archda Saputri - Achmad Surya
Haerana - Hasan Basri - Ince Aprianti - Carolina Tuhumury



ILMU NEGARA

Tim Penulis:

**Daulat Nathanael Banjarnahor & Firinta Togatorop, Fathkul Muin & Agus Prihartono
Deli Bunga Saravistha, Merlien Irene Matitaputty, Herniwati, Ricky Santoso Muharam
Christina Bagenda, Bahjatul Murtasidin, Rini Archda Saputri, Achmad Surya
Haerana, Hasan Basri, Ince Aprianti, Carolina Tuhumury.**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-6092-93-4

Cetakan Pertama:

Juli, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Ilmu Negara” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Ilmu Negara.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR ILMU NEGARA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Peristilahan dan definisi ilmu negara	2
C. Objek dan lingkup kajian ilmu negara	4
D. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara.....	5
E. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik	6
F. Hubungan ilmu negara dengan hukum Internasional.....	6
G. Peristilahan dan definisi negara	7
H. Rangkuman materi	8
BAB 2 ASAL MULA DAN UNSUR PEMBENTUKAN NEGARA	11
A. Pendahuluan	11
B. Definisi negara	12
C. Terbentuknya negara dan fungsi negara.....	16
D. Rangkuman materi	20
BAB 3 TEORI DAN KEKUASAAN NEGARA	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Definisi teori dan kedudukannya dalam ilmu hukum.....	24
C. Apa itu “kekuasaan”	34
D. Filosofi dan konsep kekuasaan negara	34
E. Teori tentang kekuasaan negara	37
F. Rangkuman materi	39
BAB 4 BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Istilah dan pengertian negara.....	45
C. Bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya	47
D. Bentuk negara kesatuan republik Indonesia	53
E. Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem Pemerintahan	56
F. Rangkuman materi	58

BAB 5 NEGARA HUKUM	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Konsep negara hukum.....	63
C. Latar belakang lahirnya konsep negara hukum.....	74
D. Perbedaan negara hukum	76
E. Rangkuman materi	77
BAB 6 TUJUAN DAN IDEOLOGI NEGARA.....	81
A. Pendahuluan	81
B. Pengertian tujuan negara.....	82
C. Tujuan negara Indonesia	87
D. Ideologi negara	88
E. Ideologi besar di dunia	89
F. Ideologi pancasila	91
G. Rangkuman materi	92
BAB 7 KONSTITUSI DAN SEJARAH KONSTITUSI.....	97
A. Pendahuluan	97
B. Konstitusi negara	98
C. Sejarah konstitusi	100
D. Perkembangan konstitusi di Indonesia	102
E. Rangkuman materi	108
BAB 8 PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN	113
A. Pendahuluan.....	113
B. Terminologi kekuasaan.....	114
C. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara	115
D. Rangkuman materi	123
BAB 9 LEMBAGA PERWAKILAN.....	127
A. Pendahuluan.....	127
B. Teori lembaga perwakilan	128
C. Struktur lembaga perwakilan	129
D. Lembaga perwakilan di Indonesia	133
E. Fungsi lembaga perwakilan	141
F. Rangkuman materi	144

BAB 10 KEKUASAAN KEHAKIMAN	151
A. Pendahuluan.....	151
B. Kekuasaan kehakiman	151
C. Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia.....	155
D. Asas-asas hukum kekuasaan kehakiman	160
E. Rangkuman materi	163
BAB 11 DEMOKRASI	165
A. Pendahuluan.....	165
B. Pengertian demokrasi	166
C. Demokrasi sebagai pandangan hidup	167
D. Prinsip-prinsip demokrasi.....	168
E. Implementasi demokrasi di Indonesia	170
F. Rangkuman materi	179
BAB 12 PARTAI POLITIK (SISTEM KEPARTAIAN)	183
A. Pendahuluan.....	183
B. Subtansial partai politik.....	184
C. Perkembangan sistem kepartaian	190
D. Sistem kepartaian di Indonesia	194
E. Rangkuman materi	201
BAB 13 HUKUM DAN MASYARAKAT	205
A. Abstrak.....	205
B. Pendahuluan.....	205
C. Landasan ketuhanan.....	208
D. Teori metafistis (idealistis)	209
E. Teori alamiah	210
F. Teori penaklukan	210
G. Teori modern	210
H. Teori hukum murni.....	210
I. Teori perjanjian masyarakat.....	211
J. Rangkuman materi	213
BAB 14 NEGARA DAN AGAMA	217
A. Pengertian dan istilah negara.....	217
B. Bentuk-bentuk negara	219
C. Teori-teori terbentuknya negara.....	220

D. Pengertian dan istilah agama	223
E. Kehidupan beragama di Indonesia	225
F. Hubungan negara dan agama	228
G. Rangkuman materi	230
GLOSARIUM	233
PROFIL PENULIS	241



KONSEP DASAR ILMU NEGARA

Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.¹
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Firinta Togatorop, S.Pd., M.Pd.²
Politeknik Bisnis Indonesia

A. PENDAHULUAN

Untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang studi ilmu negara sebagai salah satu ilmu bantu dalam ilmu hukum, para mahasiswa/i diharapkan untuk benar-benar memahami konsep dasar dan pengertian dari ilmu negara. Jika telah mengerti dan memahami, maka akan lebih mudah untuk memahami hal-hal terkait berbagai kajian dari ilmu negara dalam pembahasan materi-materi berikutnya.

Siapa pun yang ingin mempelajari dan menekuni studi ilmu negara, maka seyogianya terlebih dahulu memahami konsep dasar dan pengertian dari ilmu negara, sebab tanpa memahami dan menguasai dengan benar hal tersebut, maka akan banyak kesulitan yang ditemui ketika mengadakan studi lanjutan perihal materi ilmu negara yang lain, misalnya perihal asal mula negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Pada Bab Pertama ini akan dijelaskan perihal “Konsep Dasar Ilmu Negara”, dengan sub-sub bab antara lain:

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. G. (2012). *Ilmu Negara; Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Aziz, A. (2011). *Chieftdom Madinah; Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Basah, S. (1994). *Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, L. (2010). *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*. Malang: PPS Unibraw.
- Huda, N. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isrok, & Uyun, D. A. (2010). *Ilmu Negara*. Malang: Brawijaya Press.
- Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (1995). *Ilmu Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.
- Netta, Y. (2011). *Hukum Ilmu Negara*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Satriawan, M. I., & Khoiriah, S. (2018). *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Soehino. (2018). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetomo. (1993). *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sukardja, A. (2014). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.



BAB
2

ASAL MULA DAN UNSUR PEMBENTUKAN NEGARA

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M¹

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H²

Muhammad Muslih, S.H.I., Lc., M.A³

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan entitas besar yang tidak terlepas dari hubungan antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang kemudian bersepakat untuk membentuk suatu Negara di antara individu atau kelompok tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka dalam proses pembentukannya akan ditentukan pemimpin di antara individu atau kelompok tersebut yang secara *defacto* memiliki kewenangan untuk mengurus kebutuhan masyarakat tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan bentuk Negara dan pemerintahan. Eksistensi Negara tentu tidak terlepas dari peran para pendiri Negara dengan sokongan rakyatnya melalui berbagai macam cara lahirnya Negara, baik pada awalnya hasil dari konsensus atau melalui perasaan senasib yang pada akhirnya menjadi perjuangan untuk membentuk Negara yang merdeka, hal ini terutama Negara-negara yang dijajah oleh kolonialisme yang lahirnya Negara hasil

3. Negara memiliki tujuan utama dalam rangka menjalankan fungsinya. Jelaskan fungsi dari Negara menurut para ahli?

DAFTAR PUSTAKA

- Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES (Badan Penerbit Fakultas Hukum), Semarang.
- Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka Oase Group Karanganyar,
- I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, 2017, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Usman, *NEGARA DAN FUNGSINYA (Telaah atas Pemikiran Politik)*, Jurnal Al Dulah, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015.
- Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, Unissula Press, Semarang.
- Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif 2017, di akses melalui <https://osf.io/htnvc/download/?format=pdf>.



TEORI DAN KEKUASAAN NEGARA

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.
Universitas Mahendradatta

A. PENDAHULUAN

Mengenai pembahasan Teori dan Kekuasaan Negara, maka akan dimulai pada pemisahan terhadap dua unsur yaitu mengenai yang dimaksud dengan teori dan konsep dari kekuasaan negara dalam ranah Ilmu Negara dan juga hukum tata negara di Indonesia. Ketika membicarakan kedua hal tersebut selayaknya kita dibawa untuk mengingat korelasi antara negara dengan rakyat yang merupakan refleksi atas keberadaan dari negara itu sendiri sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan.

Hukum dihadirkan untuk memberi batasan dan menjaga kekuasaan tetap pada relnya, untuk menghindari *abuse of power*. Kekuasaan bukanlah kewenangan semata, akan tetapi di dalam sebuah kekuasaan, selalu ada kewenangan, baik yang hadir secara vertikal, horizontal maupun yang dilahirkan atas nama hukum.

Kekuasaan haruslah mampu dilihat dari dua sisi yaitu perspektif formal dan material. Pada sudut pandang formal maka dalam setiap kekuasaan harus memiliki landasan atau semacam prosedur yang harus dipenuhi dalam mengambil suatu tindakan agar dipandang sah. Lalu kemudian sudut pandang material, yaitu berkenaan dengan sifat-sifat tindakan yang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, A'an, Poernomo, Freddy, dan Ranuh, IG. NG Indra S., (2016), *Teori Hukum*, Sinar Grafika
- Atmadja, I Dewa Gede, (2012), *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press
- Atmaja, I Dewa Gede, SH., MS dan Budiarta, I Nyoman Putu, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press
- Astawa, I Gde Pantja dan Na'a, Suprin, (2018), *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT. Refika Aditama
- Astomo, Putera, (2021), *Ilmu Negara*, PT. RajaGrafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly, (2020), *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press (Konpress)
- B. Arief Sidharta, (2009), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama
- Fadjar, A. Mukthie, (2013), *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press
- Kelsen, Hans, (2012), *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media
- Marzuki, Peter Mahmud, (2020), *Teori Hukum (The House of Law is the House of Mankind)*, Prenada Media Group
- Nurbaningsih, Enny, (2019), *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas)*, Rajawali Press
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, (2018), *Hukum Responsif*, Nusa Media
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F., (2013), *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama
- Usfunan, Yohanes, (2016), *Ham Politik (Kebebasan Berpendapat di Indonesia)*, Udayana University Press

Lain-lain

- Usfunan, Yohanes, 2004, *Orasi Ilmiah: Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan Demokratis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1 Mei 2004



BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Merlien Irene Matitaputty, S.H.,M.H
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Dunia dewasa ini telah mengalami perubahan yang sangat pesat, apabila dibandingkan dengan keadaan di masa-masa lalu pada abad ke-20. Kehidupan kenegaraan di seluruh dunia dewasa ini juga telah berubah sehingga teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berlaku dimasa lalu banyak menjadi tidak relevan dengan kebutuhan era baru untuk dijadikan sebagai pegangan ilmiah.

Sebagai contoh, teori tentang susunan organisasi negara yang selama berabad-abad telah dipahami terdiri atas tiga bentuk, yaitu negara kesatuan (*unitary state atau eenheidsstaat*), negara serikat atau federal (*bondstaat*), dan negara konfederasi (*confederation*). Sekarang kita telah menyaksikan terbentuknya wadah Uni Eropa (*European Union*) di antara Negara-negara Eropa bersatu yang dari waktu ke waktu terus menguat derajat integritasnya menjadi suatu komunitas kenegaraan yang sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari ketiga bentuk susunan organisasi negara seperti yang disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary. 1998. Ilmu Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Abu Daud Busroh.1990. Ilmu Negara. Bumi Aksara.
- C.S.T. Kansil – Christine. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Rineka Cipta
- Huala Adolf.2015. Aspek-aspek Negara dalam hokum Internasional. Keni Media. Bandung
- Hendra Nurtjahjo.2005. Ilmu Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2014. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta Timur
- Jimly Asshiddiqie,2007. Konstitusi Dan ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. The Biography Institute. Bekasi
- Miriam Budiardjo.1995. Dasar-Dasar ilmu Politik, Gramedia, Pustaka Utama.
- Soehino.2001. Ilmu Negara. Liberty. Yogyakarta.
- Soehino.2004.Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah. BPF. Yogyakarta



NEGARA HUKUM

Herniwati,S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafioeddin Singkawang

A. PENDAHULUAN

Negara hukum atau yang disebut *rule of law* adalah negara berdasarkan atas hukum dan berkeadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Pemikiran *rule of law* atau negara hukum ini sejak zamannya plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan atau hukum yang baik disebut dengan istilah *nomoi*” konsep negara hukum sudah ada sejak abad ke-17 namun istilah negara hukum baru di kenal pada abad ke- 19.

B. KONSEP NEGARA HUKUM

Negara hukum dikenal dengan istilah “*rule of law*” dalam terjemahan bahasa Indonesia dikenal dengan “supremasi hukum” (*supremacy of Law*) atau “Pemerintahan berdasar atas hukum”. Dikenal juga dengan istilah “Negara hukum” (*Government by law*) atau *rechstaat* yang sering digunakan sebagai negara hukum. Konsep negara hukum atau “*Rule of Law*”

DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady.2011.Teorii Negara Hukum Modern(Rechtstaat), Bandung, Refika Aditama*
- Leoni Bruno.1972.Freedom and The Law, Los Angeles,USA:Nash Publishing*
- Wede ESC dan A.W.Bradley.1985.Constitutional and Administrative law,London:Longman House*
- Thomas,Ann Van Wynen.1975.A World Rule Of Law.Dallas,USA: SMU Press.*
- Wahjono Padmo.1983.Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum,Jakarta: Ghalia Indonesia*
- Abdul Mukthie Fadjar,2016.Sejarah,Elemen Dan Tipe Negara Hukum,Malang Jatim:Setara press*
- Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia,1966. Indonesia Negara Hukum,Seminar Ketatanegaraan,UUD 1945.Jakarta: Seruling Masa*
- Macdonald Malcolm,1961.The Rule Of Law.Dallas,USA: Southern Methodist University Press*
- Riyanto Astim,2006.Teorii Konstitusi,Bandung:Yapemdo*
- Utrechtm,1962.Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.Jakarta Balai Buku Ikhtiar*
- Joeniarto,1968. Negara Hukum. Yogyakarta:Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada*



TUJUAN DAN IDEOLOGI NEGARA

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan terjemahan dari kata state (Inggris). Staat (Jerman dan Belanda) atau Etat (Perancis) yang diserap dari bahasa Latin status atau statum yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak (Rosana, 2016). Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa negara merupakan organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat. Atau negara dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Maran, 2014). Tentunya dengan berdirinya sebuah negara perlu adanya alat-alat pendukung dari suatu negara itu sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan.

Negara memiliki tujuan dalam membangun sebuah konsep untuk membesarkan serta mempertahankan negaranya. Konsep yang jelas dari suatu negara salah satunya yakni tujuan negara. dalam proses pembentukan sebuah negara tentunya hal yang terpenting dalam membangun sebuah negara yakni memiliki landasan falsafah negara yang kuat dan kokoh. Hampir seluruh negara-negara yang ada didunia memiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jihad, R. S. (2018). *Pancasila Ideologi Dunia* (Riyanda Barmawi (ed.); 1st ed.). Alfabeta.
- Arief Hidayat. (2019). Negara Hukum Berwatak Pancasila. "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila Dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl)," 1–13.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*.
- Budiyanto. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Erlangga.
- Irma Setiawati. (2018). *Tujuan Negara*.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Pradigma.
- Khalik, A. T. (2012). Masyarakat Madani dan Sosialisme. *TAPIS*, 8(2), 30–45. <https://doi.org/10.1057/9781137312891>
- Maran, R. R. (2014). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Maruta, H. (2015). Fasisme. *Iqtishaduna*, 4(1), 15–24.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1791>
- Nucholish, R. (2016). *Ideologi-Ideologi Besar di Dunia*. Slideshare.Net. <https://www.slideshare.net/AhmadAsyarah/ideologi-ideologi-besar>
- Puspitasari, S. H. (2001). Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 30–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art3>
- Ricky Santoso Muharam. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (Creating Religion Tolerance In Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept). *HAM*, 11(2), 269–283.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal TAPIS*, 12(1), 37–53.
- Setiawan, S. (2021). *Sosialisme*. Guru Pendidikan. <https://www.gurupendidikan.co.id/sosialisme/>
- Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Erlangga.

- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 257–269. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>
- Suryanegara, R. H. (2021). *Ideologi Negara*. Academia.Edu. <https://stkippasundan.academia.edu/HerawatiSuryanegara>



KONSTITUSI DAN SEJARAH KONSTITUSI

Christina Bagenda, S.H.,M.H
Universitas Flores

A. PENDAHULUAN

Salah satu syarat untuk mendirikan sebuah suatu negara yang sudah merdeka, yaitu negara tersebut harus memiliki konstitusi. Jadi begitu pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Konstitusi sudah ada sejak awal peradaban dunia, hampir semua negara dalam bernegara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional, diantaranya adalah memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif kepada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan lain sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995)

Pada umumnya konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu agar terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Akan tetapi suatu konstitusi itu merupakan produk dari suatu zaman tertentu, karena itu tidak jarang suatu konstitusi ditulis untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan pada zaman tertentu.

Pada masa peralihan dari negara feodal baik monarki ataupun oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi ini berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa, dan kemudian lambat laun berubah secara perlahan memiliki arti

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqie, Jimly. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara
- Effendy, Syafnil. (2011). Konstitusionalisme dan konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah. Humanus (Vol.x No.1
- Huda, Inimatul. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 153
- Harjono. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi
- Kusnadi, Muhamad. (2000). Ilmu Negara edivisi Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Budiarjo, Miriam. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- Nasution, Adnan Buyung. (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia. Jakarta: Grafitti
- Noor MS, Bakry. (1994). Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta (Penerbit Liberty)
- Prodjodikoro, Wirjono. (1997). Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat
- Rosmawan, Wawan. (2011). Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)
- Santoso, Agus. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Yustisia (Vol.2 NO.3 September – Desember)
- <http://topihukum.blogspot.com/2014/02/sejarah-dan-perkembangan-konstitusi-di.html>



PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

Bahjatul Murtasidin, S.IP., M.Si
Universitas Bangka Belitung

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan merupakan satu di antara konsep politik yang paling banyak dibahas tidak hanya oleh kalangan akademisi dan praktisi/politisi, tetapi juga masyarakat awam. Akibatnya, kadangkala konsep kekuasaan ini seringkali menjadi membingungkan (Triantini, 2019) dan sekaligus juga menjadi sangat krusial (Budiardjo, 2003).

Membingungkan karena term kekuasaan dapat seolah berubah menjadi sebuah gumpalan besar yang sifat dan maknanya justru semakin samar dan tidak jelas ketika digunakan untuk melakukan analisa politik dengan sistematis (Uphoff, 1989). Dan menjadi krusial karena memang sulit untuk dibantah bahwa kekuasaan berpotensi menciptakan penyalahgunaan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah adagium yang sangat populer dari Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung kepada penyalahgunaan, tetapi kekuasaan tak terbatas pasti akan tak terbatas pula penyalahgunaannya (*power tends to corrupt, but absolut power corrupts absolutly*) (Taryudi dan Setiawan, 2021). Adagium ini tentu sangat menarik dan sekaligus memunculkan kewaspadaan dalam menjalankan praktik

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC.
- Farid, Mifta, Antikowati Antikowati, dan Rosita Indrayati. 2017. "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah." *e-Journal Lentera Hukum* 4(2): 95.
- Heywood, A. 2004. "Political Theory, Third Edition: An Introduction." : 432. <http://books.google.sk/books?id=Pp9kQgAACAAJ>.
- Marlina, Rika. 2018. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1(1): 171–78.
- Suny, Ismail. 1982. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suparto. 2016. "Pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut islam." *Jurnal Selat* 4(1): 115–
- Suparto, Suparto. 2019. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." *Hukum Islam* 19(1): 134.
- Syam, Firdaus. 2007. *Pemikiran politik barat: Sejarah, filsafat, ideologi, dan pengaruhnya terhadap dunia ke-3*. Bumi Aksara.
- Taryudi, Taryudi, dan Tatan Setiawan. 2021. "Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1(1): 63–70.
- Toet Hendratno, Edie. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triantini, Zusiana Elly. 2019. "Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik." *Politea : Jurnal Politik Islam* 2(2): 1–18.
- Uphoff, Norman. 1989. "Distinguishing Power, Authority & Legitimacy: Taking Max Weber at his Word by Using Resources-Exchange Analysis." *Journal Polity* 22(2): 295–322.
- Yulistiyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. 2017. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18(2): 328.
- Zainudin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



BAB
9

LEMBAGA PERWAKILAN

Rini Archda Saputri, S.IP., M. Si
FISIP Universitas Bangka Belitung

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk dapat menjalankan kedaulatan tersebut, diperlukan sebuah wadah dimana rakyat melalui wakil-wakilnya dapat menjalankan kekuasaan yang kemudian disebut dengan lembaga perwakilan. Melalui lembaga perwakilan, warga negara melalui wakil-wakilnya dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan publik. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa lembaga perwakilan adalah wadah dimana rakyat melalui wakil-wakilnya turut serta menentukan jalannya pemerintahan.

Lembaga perwakilan memiliki sebutan dan jenis yang berbeda-beda di setiap negara, seperti; Kongres di Amerika Serikat, Parlemen di Inggris Raya, Knesset di Israel, Diet di Jepang, Dail di Irlandia, Vouli di Yunani, Majelis Nasional (*The National Assembly*) di Portugal, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan disebut dengan “Parlemen” atau “Dewan Perwakilan Rakyat”.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, 2002, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Perilaku Anomali Anggota DPRD dalam Perspektif Politik Hukum, dalam *Jurnal Hukum Respublica*, No. 3 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning-Riau, Pekanbaru.
- Agus Heryadi, 2002, Bikameral Setengah Hati, dalam Bambang Widjojanto, Saldi Isra dan Marwan Mas (*edit*), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Amzulia Rifai, 1994, *Pengantar Konstitusi Australia*, Pustaka Gramedia, Jakarta.
- Andrinof A. Cahniago, 2002, Rintangan-rintangan Demokratisasi di Indonesia, dalam Maruto MD & Anwari MWK (*Edit.*), *Reformasi Politik dan kekuatan Masyarakat, Kendala dan peluang menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta.
- Bambang Cipto, 1995, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Widjojanto, Saldi Isra dan Marwan Mas (*edit.*), 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2002, Ancaman Tirani DPR, dalam *Harian Umum Kompas*, 2 September, Jakarta.
- Faisal Siagian dan Anwari WMK, 2002, Partai Politik Pasca Orde Baru, dalam Maruto MD & Anwari MWK (*Edit.*), *Reformasi Politik dan kekuatan Masyarakat, Kendala dan peluang menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta.
- Heywood, Andrew. 2002. *Politics*. New York: Palgrave.
- Indonesia Gorrupption Watch, 2000, *Peran Parlemen Dalam Memberantas Korupsi*.
- Iskandar, (2020). Peran dan Fungsi DPD RI. *Jurnal Serambi Akademica* (Pendidikan, Sains dan Humaniora), Vol. 8, No. 3, 436-442
- Iswantoro, (2018). Refleksi terhadap Hubungan Legislasi: Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 24, No. 2, 15-28

- Jasir, Anwar. (2020). Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Legislatif Tanpa Legislasi. *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 109. Availabel online at: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh>
- Kadir, A. Gau., (2008). Transparansi Legislatif dalam Lembaga Perwakilan Rakyat. *Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 36-40
- K.C. Wheare, 1963, *Legislature*, Oxford University Press, New York.
- Kurnia, Feri Hilmawan., Budiharto. (2015). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Pasca Amandemen UUD 1945). *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11, No. 1, 115-132
- Konyenye, Robinson., Mawuntu, Ronald., Sumakul, Tommy F., (2018). Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 4, 57-61)
- Lijphart, Arendt. 1999. *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Contries*. New Have and London: Yale University Press.
- Maruto MD & Anwari MWK (edit.), *Reformasi Politik dan kekuatan Masyarakat, Kendala dan peluang menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta.
- Maswadi Rauf, 2002, *Pemerintah daerah dan Konflik Horizontal*, dalam Syamsuddin Haris (Edit.), *Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Partnership for Governance Reform, Jakarta.
- Manan, Firman. (2015). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, 48-62
- Mastur. (2016). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9, No. 1, 47-61
- Muin, Fatkul., Prihartono, Agus., (2021). DPD RI dalam Dimensi Kelembagaan dan Kewenangan. *Jurnal Legal Standing*, Vol. 5, No. 2, 1-7

- Neta, Yulia., (2011). Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia. *Flat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 89-102
- Nirahua, Salmon E.M., (2011). Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 4, 585-603
- Oday, Adrian Fiski., (2013). Tinjauan Yuridis Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*, Vol 1, No. 2, 5-16
- Pratikno, 1999, Hubungan Pusat-Daerah: Gelombang Ketiga, dalam *Jurnal UNISIA*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Riyanto, Agus., (2016). Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Menuju Strong Bicameralism. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 4. No. 2, 1-18
- Rosidi, Ahmad., (2015). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 8, 285-298
- Robert E. Jaweng, 2002, Ihwal Hubungan Kepala Daerah-DPRD, Apa yang Salah? Dalam *Harian Kompas* 23 September, Jakarta.
- Ruliah, Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Holrev*, Vol. 2 No. 1, 387-402
- Saldi Isra, 2002, Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, dalam *Harian Umum Kompas*, 2 September, Jakarta.
- , 2002, DPR : Buram Berlatar Suram, dalam *Harian Umum Kompas* 26 Oktober, Jakarta.
- , 2002, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Respublica*, No. 3 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning-Riau, Pekanbaru.
- , 2002, Kolusi Eksekutif-Legislatif Daerah dalam *Media Indonesia* Edisi Khusus Akhir Tahun 20 Desember, Jakarta.

- Syamsuddin Haris (edit.), *Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Partnership for Governance Reform, Jakarta.
- Saldi Isra, 2002, DPR : Buram Berlatar Suram, dalam *Harian Umum Kompas* 26 Oktober, Jakarta.
- Saldi Isra, 2002, Kolusi Eksekutif-Legislatif Daerah dalam *Media Indonesia* Edisi Khusus Akhir Tahun 20 Desember, Jakarta.
- Stefania A. Felicia, Ridho B. Septariantio, Harven F. Taufik, Nurasyifah Khoirala, I G. N. Anantha W. Jayaningrat., (2020). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah sebagai Kamar Kedua dalam Sistem Bikameral di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 184-198
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dimanika Tatanegara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dimanika Tatanegara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta. Terkait dengan hal ini, baca: Agus Heryadi, 2002, *Bikameral Setengah Hati*, dalam Bambang Widjojanto, Saldi Isra dan Marwan Mas (edit), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; Saldi Isra, 2002, *Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat*, dalam *Harian Umum Kompas*, 2 September, Jakarta; dan Saldi Isra, 2002, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Respublica*, No. 3 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning-Riau, Pekanbaru.
- Wardhani, Lidya Christina., (2019). Fungsi Legislasi DPD dalam Perspektif Demokrasi Representatif. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 2, 1-15

BAB
10

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Achmad Surya, S.H., M.H.Li
Universitas Gajah Putih

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan landasan kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penulis pada pembahasan materi akan menjelaskan secara singkat pengertian kekuasaan kehakiman, sejarah kekuasaan kehakiman dan asas-asas hukum kekuasaan kehakiman.

B. KEKUASAAN KEHAKIMAN

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah pranata kenegaraan (*state institution*). Kemerdekaan kekuasaan kehakiman lebih dipertalikan dengan negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, A.M. (2001) *Mencari Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiharjo, M. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Hamzah, A. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Rineka Cipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, S. (2012). *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Sumadi, A.F. (2011). *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Muchsin. (2004). *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta : STIH IBLAM.
- Saleh, I.A. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang : Setara Press.
- Saleh, K.W. (1977), *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap, M.Y. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel

- Librayanto, R. dkk, "Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman, Amanna Gappa, Vol. 27, No. 1, 1 Maret 2019.
- Azhari, A.F. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan", Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.



BAB
11

DEMOKRASI

Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd
Universitas Muhammadiyah Makassar

A. PENDAHULUAN

Secara umum, masyarakat memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang sangat dinantikan sebab dalam demokrasi terdapat prinsip mengedepankan kepentingan rakyat. Asal kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni dari penggalan kata demos (rakyat) dan Kratos (kekuasaan) sehingga membentuk kata demokratia (kekuasaan rakyat). Demokrasi dengan konsep rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah memberikan harapan besar akan terjadinya perubahan kualitas hidup rakyat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan sebab dengan demikian maka harkat dan martabat rakyat menjadi prioritas pemerintah untuk selalu dijunjung tinggi.

Implementasi demokrasi di setiap negara mengalami perbedaan antara satu dengan lainnya, suatu model demokrasi mungkin saja berhasil di suatu negara tertentu tetapi belum dapat dipastikan juga akan berhasil diterapkan di negara lain. Hal ini dikarenakan demokrasi menuntut prakondisi dari negara tersebut, misalnya kondisi sosial, ekonomi dan budaya warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. (2009). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. *Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, 2(1), 478–482. Retrieved from http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pilar_Demokrasi.pdf
- Astawa, I. P. A. (2017). Materi kuliah kewarganegaraan. *Universitas Udayana*, (13). Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf
- Becker, P., & Raveloson, J.-A. a. (2008). *FANABEAZANA OLOM-PIRENENA WHAT IS DEMOCRACY ? WHAT IS DEMOCRACY? Authors (original text in German)*.
- Dedi, A. (2021). *IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI*. 7, 1–9.
- Dwi Sulisworo, T. (2016). *Demokrasi*. 177–201. <https://doi.org/10.14527/9786053184034.07>
- Hamid, H. (2012). *Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)*. 67.
- Muntoha, M. (2009). Demokrasi Dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 379–395. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>
- Nugroho, H. (2012). *DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA*. 1(1).
- Pahlevi, I. (2012). *Membangun Demokrasi Konstitusional*. IV(04), 2012–2015. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IV-4-II-P3DI-Februari-2012-22.pdf
- Safa'at, M. A. (2014). *Konstitusi Dalam Demokrasi*.
- Sudrajat, A. (2016). DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>
- Sunarso. (1986). *Demokrasi Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Konsep Dan Implementasinya)*. 1–23.
- Supardan, D. (2016). Sejarah dan Prospek Demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135.

<https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>

Susi Dwi Harijanti. (2016). Penguatan Demokrasi Konstitusional: Relasi Konstitusi dan Politik. *Interaksi Konstitusi Dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*.

Yuniarto, B. (2018). *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. 146. Yogyakarta. CV Budi Utama (DEEPUBLISH)



BAB
12

PARTAI POLITIK (SISTEM KEPARTAIAN)

Hasan Basri, S.IP., M.Si
Universitas Gajah Putih, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dan membangun demokratisasi dengan baik, melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi, partai politik sebagai alat untuk menghubungkan pemerintah dengan rakyat, partai politik juga sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Pada demokrasi yang modern, keterwakilan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan tergabung dalam partai politik, partai politik sebagai jembatan antara masyarakat dengan pengambil kebijakan yaitu pemerintah, menjadikan partai politik sebagai penampung keluh kesah atau aspirasi masyarakat Indonesia. Partai Politik di Indonesia merupakan organisasi yang berskala nasional maupun lokal, yang terbentuk oleh kelompok masyarakat Indonesia, secara bersama-sama sesuai dengan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- budiharjo, mariam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiharjo, Mariam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mair, Peter. (2009). *Party Systems and Structures of Competition, dalam Lawrence LeDuc, ed., et.al., Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*. California: Sage Publications.
- Przeworski, Adam. (2003). *Sejumlah Masalah dalam Studi Transisi Menuju Demokrasi, dalam Transisi Menuju Demokrasi*. LP3ES.
- Putra, Fadillah. (2004). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: pustakaan Pelajar.
- Yanuarti, Sri., & Nurhasim, Moch. (2013). the Seeking of Election and Party System To Strengthening Presidential System. *Penelitian Politik*, 10(2), 95–111.
- Undang-undang Nomor. 31 tahun 2002 tentang partai politik

BAB
13

HUKUM DAN MASYARAKAT

Ince Aprianti S.H.,M.H
Institut Parahikma Indonesia

A. ABSTRAK

Negara RI merupakan Negara yang berlandaskan hukum dan di dasari oleh UUD 1945 dan bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah negeri ini dan juga menjaga kebebasan setiap warga dalam memilih agama sesuai keinginan masing-masing. Segala tujuan Negara ini dapat dicapai dengan merancang tujuan kehidupan bernegara dan bangsa yang makmur, damai, serta adil dan aman. Ada banyak hal yang meliputi dasar ini, yakni tata kelola dalam hukum dan menjaga keamanan jalinan hukum yang seirama, dan sepadan antara golongan masyarakat. Bagian ini akan mengupas tentang cara dan landasan terciptanya suatu Negara dan cara suatu negeri dalam menjaga hak setiap warganya dalam memilih agama.

B. PENDAHULUAN

Kata “Negara” diterjemahkan dari bahasa asing dengan beberapa makna sebagai berikut: dari bahasa Belanda: (a) *Staat* yang berarti Negara, (b) Bahasa Inggris, *state* (c) dalam bahasa Perancis, *E’tat* yang berarti Negara (Soetomo, 1993). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berasal dari bahasa

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Tahir, 2004, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta
- Djokosutono, 1982, *Ilmu Negara*, Ghalia, Jakarta
- Gunawan Ari, 2000, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhtada Dani, Diniyanto Ayon, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, BPFH Unnes, Semarang
- Nasroen M, 1986, *Asal Mula Negara*, Antara Baru, Jakarta
- Satriawan Iwan, Khoirah Siti, 2019, *Ilmu Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Soetomo, 1993, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya
- Wahid Marsuki, Rumadi, 2001, *Fiqh Maszhab Negara*, LKiS, Yogyakarta
- Zoelva Hamdan, 2011, *Pemakzuzlan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- Dahlan Mohammad, 2014, *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*, Analisis Jurnal Studi Keislaman

BAB
14

NEGARA DAN AGAMA

Carolina Tuhumury
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENGERTIAN DAN ISTILAH NEGARA

Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui control kekuasaan. Sementara itu, bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan kehendak, berada dalam satu wilayah, dan ada kehendak untuk membentuk pemerintahan. Oleh sebab itu, negara bangsa dapat dipahami sebagai suatu kelompok warga negara yang memiliki kesamaan cita –cita untuk membangun suatu system pemerintahan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, termasuk di dalamnya membangun hubungan antara negara dengan agama yang dianut oleh warganya dalam suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah& Abdul Rozak.2012. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education),Kencana.Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989. Sistem Pemerintahan Indonesia. Aksara Baru. Jakarta
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya. 2005. Ilmu Negara.Srikandi. Surabaya
- Hadi, Sofyan.2011. Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa DepanKeberagaman di Indonesia. JurnalMillah Vol. X, No 2
- Hubungan Agama dan Negara di Indonesia ANALISIS.2014. JurnalStudiKeislaman, Volume 14. Nomor 1
- Hidayat, Komaruddin; dan Ahmad Gaus AF (ed.)2001. Passing Over Melintasi Batas Agama. Gramedia dan Paramadina.
- H. Nihaya M.2008. Kerawanan Kerukunan Antar Umat Beragama:... SOSIO-RELIGIA, Vol. 7 No. 2,
- Mahfud M.D.2001. Dasar dan Struktur Kenegaraan, PT. RinekaCipta. Jakarta
- M. Solly Lubis.1982. Asas-asas Hukum Tata Negara. Alumni, Bandung
- Sejarah berdirinya bangsa Indonesia berakar sejarah dari sejak zaman kebangsaan Sriwijaya, zaman kebangsaan Majapahit dan zaman kebangsaan Indonesia Modern. 2010.Kaelan, Pendidikan Pancasila. PenerbitParadigma. Yogyakarta
- Shihab, Alwi, Islam Inklusif. 2005. Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Mizan. Bandung
- H. Nihaya M. 2008. Kerawanan Kerukunan Antar Umat Beragama:... SOSIO-RELIGIA, Vol. 7 No. 2,
https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/7-2_nihaya.pdfdisadur pada Tanggal 4 Juni 2021.
https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/7-2_nihaya.pdf.disadur pada Tanggal 5 juni 2021

GLOSARIUM

A

Agresi : serangan

Amandemen : perubahan

B

C

Constitution (Inggris) : konstitusi

Constitutie (Belanda) : konstitusi

Constitutio (Latin) : konstitusi

Constituer (Perancis) : konsitusi

D

Dimensi idealis : nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yakni terdiri dari hakikat nilai-nilai yang terkandung di dalam lima sila; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dimensi idealis Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila.

Dimensi normatif : nilai yang terdapat didalam Pancasila tentunya perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat di alenia ke IV.

Dimensi realistik : suatu ideologi harus mampu mencerminkan sebuah realitas hidup serta berkembang dalam masyarakat

Demokrasi : kerakyatan

Defacto: pengakuan yang diakui

E

Eksekutif : administratif

Equality before the law : adalah persamaan dihadapan hukum

F

Fasisme : suatu sikap nasionalisme yang berlebihan dan merupakan suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain

Fundamental : dasar yang merujuk

Fluktuatif : Ketidaktetapan corak demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

G

Groundwet (Belanda) : Undang-Undang Dasar

Ground : UU yang menjadi dasar

Groundgezets : aturan dasar

H

I

Impartial judge : adalah independensi peradilan

J

Judicial independence : adalah kemerdekaan peradilan

Judicial account-ability : adalah akuntabilitas peradilan

K

Komunisme : memandang manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang memiliki tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak ada kelas sosial

Konstitusi: UUD

Konstitusional: perilaku politik

Konstituante: Dewan Perwakilan

Korupsi: menyalahgunakan kepercayaan publik

Kolusi: perbuatan tidak jujur (gratifikasi)

Konsolidasi: usaha untuk menyatukan

Kekuasaan : Kewenangan untuk menjalankan suatu hal, yang diperoleh seseorang atas jabatan yang diberikan kepadanya.

Keputusan Kolektif : Merupakan keputusan bersama yang disepakati.

Kelompok kepentingan : Kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi yang mencoba mempengaruhi penetapan kebijakan pemerintah.

Kepentingan sosial : Segala hal yang dibutuhkan oleh rakyat.

L

Liberalisme : merupakan pemahaman dimana dikehendakinya adanya suatu tatanan dunia yang dibangun atas dasar kesetaraan, kebebasan, individualisme serta rasionalitas

Legislatif : badan tertinggi

M

Magna Charta: piagam/dokumen resmi yang berisi tuntutan-tuntutan rakyat Inggris

Multiinter pretable: ditafsirkan lebih

Monarki absolut : Bentuk pemerintahan dengan kekuasaan dijalankan secara penuh oleh seorang raja.

N

Nepotisme: faktor kedekatan

O

Otoriter: kekuasaan

Oligarki (Yunani): bentuk pemerintahan

P

Parleментар: sebuah sistem pemerintahan

Prakondisi : Kondisi yang dapat dijadikan landasan agar proses demokrasi dapat diterapkan.

Pemilihan umum langsung : Memilih secara langsung dapat memberikan suaranya dalam proses pemilihan pejabat politik.

Pandangan hidup : Pedoman yang selalu dijadikan rujukan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Prinsip Kesetaraan : Adanya pengakuan atas persamaan hak-hak asasi manusia seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat : Keterlibatan masyarakat di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Q

R

Referendum (latin): proses pemungutan suara semesta

Reformasi: pembaharuan/perbaikan

Ratio legis : adalah dasar dari suatu peraturan

Referendum : Proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik.

S

Sosialisme : suatu paham yang menjadikan kebersamaan sebagai tujuan hidup manusia dan mengutamakan berbagai aspek kehidupan Bersama manusia

Sentralisasi: kewenangan pemerintah pusat

Stakeholders : Pihak pemangku kepentingan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan.

T

Tujuan negara : bagaimana negara dapat tertata dengan baik untuk mengatur berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan

Trias Politika: pemisahan kekuasaan

The rule of law : adalah negara hukum

U

Undang-Undang : Aturan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan rakyat dan sifatnya mengikat.

V

Verfassung (Jerman) : konstitusi / UUD

W

X

Y

Yudikatif: Lembaga kehakiman

Z

PROFIL PENULIS

Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.



Penulis lahir di Binjai, Tanggal 10 April 1991, anak dari Pasangan Ir. Janansir Banjarnahor dan Kanace Br. Tampubolon, S.Pd. dan Suami dari Firinta Togatorop, M.Pd. Saat ini Penulis berdomisili di Kota Pematangsiantar. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana Hukum pada tahun 2014 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Jurusan Hukum Tata Negara, dan jenjang Magister ilmu Hukum Tata Negara pada tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Untuk keperluan korespondensi dapat menghubungi penulis pada Surel (Email): daulatnb@gmail.com dan Nomor Hp/WA: 082277064513.

Firinta Togatorop, S.Pd., M.Pd.



Penulis lahir di Lumban Toguan pada Tanggal 31 Agustus 1990, Istri dari Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H. Saat ini Penulis berdomisili di Kota Pematangsiantar. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada tahun 2012 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen, dan jenjang Magister Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2014 Pada Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen di Politeknik Bisnis Indonesia. Untuk keperluan korespondensi dapat menghubungi penulis pada Surel (Email): firintatogatorop@gmail.com dan Nomor Hp/WA: 085358233808 .

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M



Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 28 November 1983, pendidikan Sarjana diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (2002-2006), Strata dua/S2 diselesaikan pada Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan menempuh strata

tiga/S3 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dipercaya sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain itu pernah mengajar di beberapa kampus lain, seperti di STIE/STMIK Insan Pembangunan, Fak. Hukum Universitas Islam Sykh Yusuf Tangerang dan STIH Painan Banten. Penulis juga melakukan publikasi baik pada jurnal Internasional dan juga Nasional, dengan telah mendapatkan Scopus Author ID 57210388068. Selain itu karya ilmiah penulis dalam bentuk buku, book chapter dan prosiding. Penulis Pernah menduduki jabatan akademik sebagai Kepala Laboratorium Fak. Hukum Untirta (2011-2012), Sekretaris Bidang Hukum Tata Negara Untirta (2012-2014), Anggota Senat Fakultas Hukum Untirta (2017-2019), Ketua Komisi Hukum, Etika dan Tata Kelola dan SDM Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2020-2024). Pada organisasi profesi pernah menjadi Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Serang (2012-2015). Adapun dalam bidang organisasi menjabat sebagai Ketua Wilayah Provinsi Banten Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Masika ICMI) Masa Bakti 2020-2024.

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H



Penulis dosen Fak. Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengasuh matakuliah Perdata, beberapa jabatan pernah diemban pada institusi mengabdinya, yaitu Kabid Hukum Perdata, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fak Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Muhammad Muslih, S.H.I., Lc., M.A



Penulis lahir di Garut 5 September 1988 Saya saat ini bekerja menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Untirta, alamat rumah saya di Puri Anggrek Serang, Email saya muhamadmuslih@untirta.ac.id, No.HP: 082112797268 NIP 198809052020121002, NIDN 0005098803, pendidikan S1 dan S2 saya di UIN syarif hidatlyatullah jakarta dengan gelar SHI dan MA.

Deli Bunga Saravistha, SH., MH.



Penulis kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 28 Oktober 1987 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini, menyelesaikan studi s1 dan s2 nya di Universitas Udayana. Dan kini kembali menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Almamaternya tercinta. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Mahendradatta-Bali, dimana kampus ini merupakan kampus yang Soekarno is dan merupakan kampus tertua di Bali, Penulis aktif mengabdikan diri sejak Tahun 2016 lalu. Belum banyak karya yang diciptakan Penulis, karena masih terbilang penda tang baru di dunia pendidikan. Namun bukan menjadi sebuah nestapa yang membuat berkecil hati, justru akan dijadikan sebagai motivasi dan semangat untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya Ilmu Hukum. Melalui Karya Tulis ini, Penulis berkomitmen untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H



Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2002. Dan saat ini sementara menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Pattimura. Lahir di Kota Ambon Propinsi Maluku pada 22 Januari 1970. Menikah dengan Agusthinus Saija, S.E., Tahun 2004 dan di karunia i seorang anak, Lidia Agnes Putri Saija yang lahir pada 13 Oktober 2009.

Herniwati, S.H.,M.H



Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M.Tsjafoeddin Singkawang sejak tahun 2016. Selain aktif sebagai Dosen, ia juga ASN Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat yang ditugaskan di Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Singkawang. Pendidikan yang penulis tempuh: Pendidikan SMU di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes Singkawang, kemudian melanjutkan di Kebidanan di SPK DepKes Singkawang Program Bidan-A. Di tahun 2009 ia mengikuti S1 Hukum di tempat ia mengabdikan menjadi Dosen dan melanjutkan S2 di

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tanjung Pura Pontianak. Penulis juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka.

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.



Penulis kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal di sebuah desa bernama Cibusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Semasa sekolah dan kuliah aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibusah, SMK N 1 Cibusah, SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer, Homeschooling Primagama (HSPG) Yogyakarta, dan kini aktif mengajar di Homeschooling Entrepreneur (HSE) Yogyakarta, Tutor di Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional serta pernah menulis buku antologi yang berjudul “Romansa di Penjara Suci”, Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dan ini merupakan buku ketiga penulis. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

Christina Bagenda, S.H., M.H.



Penulis kelahiran Bandung dari ayah suku Toraja dan Ibu seorang Mojang Priangan. Selain sebagai Ibu Rumah tangga yang dikarunia dua orang Putra dan putri yang bersuamikan dari Ende-Flores –NTT, Penulis juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Flores sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang diampu adalah mata

kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, Hak Milik Intelektual, Hukum Acara Perdata, Latihan Praktek Perdata dan juga mengajar PKN di Fakultas Ekonomi Universitas Flores Prodi Ekonomi Pembangunan. Penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Kristen Indonesia Paulus Ujung Pandang tahun 1992 dan pada Tahun 2008 melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, sekarang ini penulis dipercayakan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum (2020 – 2024) Fakultas Hukum Universitas Flores. Selain mengajar penulis juga di organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Ende (2016 – 2018), pernah menulis juga di surat kabar daerah Flores Pos, Antologi Suara Uniflor, kolaborasi menulis buku IDRI, dan di beberapa jurnal.

Bahjatul Murtasidin, S.IP., M.Si.



Penulis lahir di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada 06 Juni 1991. Menempuh Pendidikan SD-Madrasah Aliyah di Selatpanjang yang berjudul “Kota Sagu”. Gelar S1 diperoleh dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau dan S2 Ilmu Politik di universitas yang sama. Fokus area riset yang ditekuni adalah politik maritim dan kelautan serta konstelasi politik global.

Rini Archda Saputri, S.IP., M.Si.



Penulis lahir dan besar di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada 18 Agustus 1990. Menyelesaikan studi Pascasarjana S2 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Riau pada tahun 2015. Saat ini merupakan Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Tertarik mengkaji perihal perempuan dan politik dan segala hal yang berhubungan dengannya. Penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini tidak jauh-jauh dari isu perempuan, gender, dan anak, seperti persoalan stunting, keterlibatan anak-anak dalam tambang, representasi perempuan dalam politik, advokasi dan konsolidasi politik perempuan di parlemen, dan lain-lain. Sangat menyadari bahwa politik saat ini, baik praktis maupun keilmuan, sangat bernuansa maskulin. Kehadiran perempuan dalam politik hendaknya dapat memberikan kontribusi pada

penyelesaian persoalan-persoalan terkait dengan isu-isu perempuan. Pada iklim yang maskulin dan patriarkis, jika bukan perempuan, siapa lagi yang akan menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan?

Achmad Surya, S.H., M.H.,Li



Penulis lahir di Medan pada tiga puluh enam tahun yang lalu tepatnya pada Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada. Penulis pada saat menjadi staf pengajar/dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pegabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd



Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Tamat S1 di Jurusan Administrasi Negara pada FISIPOL Universitas Hasanuddin; tamat pada program Akta IV di Universitas Negeri Makassar; tamat S2 pada Jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar; tamat S3 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Saat menjalani masa studi Program Doktor di Universitas Negeri Makassar berhasil mendapatkan Beasiswa pada Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) Tahun 2019 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan negara tujuan Amerika Serikat (Northern Illinois University). Penulis telah berhasil terbitkan sebuah buku berjudul Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan (2016) dan buku berjudul Dinamika Administrasi Publik (2021) .

Hasan Basri, S.IP., M.Si



Hasan Basri adalah penulis dari buku ini. Lahir dari orang tua H. Husin seorang petani kopi dari kampung Arul Pertik Rusip Antara Aceh Tengah dan Hj. Samdiah sebagai anak ke-empat dari 4 bersaudara. Penulis Lahir di Desa Rusip Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Juli 1985 Penulis menempuh pendidikan SD, SLTP dan SLTA di Aceh Tengah. Setelah meluluskan sekolah tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah atas, Penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di pulau Jawa dan memperoleh Sarjana (SI) Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro Semarang, dan penulis melanjutkan Magister (S2) Ilmu Politik di Universitas yang sama lulus tahun 2014.

Aktif menulis Artikel tentang Politik Lokal, Partai Politik Lokal, Politik pemerintah Daerah dan Pilkada. Artikel Ilmiahnya dipublikasi dalam jurnal skala nasional. Selain aktif menulis juga sebagai pengajar Politik Lokal partai dan pemilu dan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih Aceh sampai sekarang.

Ince Aprianti S.H.,M.H



Penulis lahir di Ujung Pandang, 20 April 1992, lulus S1 di Universitas Muslim Indonesia Program studi Ilmu Hukum di Kota Makassar pada tahun 2014, dan lulus S2 di Universitas Gadjahmada Yogyakarta tahun 2019 pada program studi hukum kenegaraan. Saat ini adalah dosen di Institut Parahikma Indonesia dan mengampuh mata kuliah hukum tata negara.

Carolina Tuhumury



Penulis lahir di Ambon pada tanggal 24 Desember , 1967. Anak ke tiga dari empat bersaudara, tinggal dan dibesarkan di Ambon, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Ambon (1981) SMP (1984) SMA(1987) Di Ambon. Menyelesaikan Program D3 Pendidikan Agama Kristen pada Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) (1995) Meraih gelar sarjana Theologia ,program Studi Pendidikan Agama Kristen di

Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN)-Ambon, (2002), meraih gelar Sarjana Hukum (2009) dan Magister Hukum pada Program Pasca sarjana Universitas Pattimura Ambon, (2012) sementara mengikuti Program S3 pada Pasca Sarjana Program studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon. Mengikuti Seleksi CPNS pada Tahun 2002, dan di tempatkan sebagai pengajar tetap pada Fakultas hukum Universitas Pattimura bagian Hukum Pidana, dan mengampuh beberapa mata kuliah Bagian hukum Pidana, dan sebagai Dosen mata Kuliah umum yang mengajar mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen dan Ilmu Sosial budaya Dasar pada Fakultas hukum dan beberapa fakultas lainnya dalam Lingkup Universitas Pattimura sampai sekarang.